

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT**



**KEPUTUSAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
Nomor: Kep / 03 /VI/2025**

tentang

**PENINGKATAN JANGKAUAN DAN ENGAGEMENT MEDIA SOSIAL DALAM
MEMPERLUAS INFORMASI DIGITAL DI BIDHUMAS POLDA SULSEL**

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Peningkatan Jangkauan dan Engagement Media Sosial dalam Memperluas Informasi Digital di Bidhumas Polda Sulsel, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat
- Memperhatikan** : 1. kebijaksanaan/pertimbangan pimpinan dan kepentingan organisasi Polri Polda Sulsel;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP/ /VI/2025/Bidhumas tanggal Juni 2025 tentang Peningkatan Jangkauan Dan Engagement Media Sosial dalam Memperluas Informasi Digital Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN

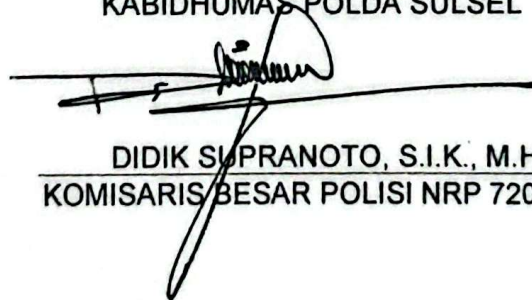
2 KEPUTUSAN KABIDHUMAS POLDA SULSEL
NOMOR : KEP/ 03 /VI/2025
TANGGAL: 16 JUNI 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDARISASI PENINGKATAN JANGKAUAN DAN ENGAGEMENT MEDIA SOSIAL DALAM MEMPERLUAS INFORMASI DIGITAL DI BIDHUMAS POLDA SULSEL**

1. pemberlakuan penggunaan Standarisasi Peningkatan Jangkauan dan Engagement Media Sosial dalam Memperluas Informasi Digital Kepada Masyarakat Guna Mendukung Harkamtibmas di Bidhumas Polda Sulsel sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di: Makassar
pada tanggal : 16 Juni 2025
KABIDHUMAS POLDA SULSEL



DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070705



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

NOMOR SOP	: SOP/ 72 /VI/2025/BIDHUMAS
Tanggal Pembuatan	16 JUNI 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	16 JUNI 2025
Disahkan oleh	KABIDHUMAS POLDA SULSEL  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070705
Nama SOP	: INTENSIFIKASI/KEBIASAAN DALAM PENINGKATAN JANGKAUAN DAN ENGAGEMENT MEDIA SOSIAL DALAM MEMPERLUAS INFORMASI DIGITAL
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Menguasai peraturan tentang perencanaan. 2. Kompetensi perencanaan. 3. Menguasai IT/medsos. 4. Bisa mengoperasikan komputer.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
Surat Kapolda Daerah Sulawesi Selatan Nomor ; B/1104/V/HUK.7.1./2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Petunjuk dan Arahan Teknis Pengelolaan Kehumasan di lingkungan Polri	1. Literatur/referensi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kapolri. 2. Komputer/Laptop. 3. Alat tulis kantor. 4. Tempat/ruangan.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
	1. Urrenmin Bidhumas Polda Sulsel 2. Setum Polda Sulsel. 3. Arsip.

NO.	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU					
		PERSONEL	AUTO RESPON	KETERANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	6	9		
1.	Personel Membuka Handphone masing - masing			Personel Polda Sulsel membuka Handphone masing – masing yang memiliki aplikasi Medsos	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
2.	Personel membuka aplikasi media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dst)			Seluruh personel membuka aplikasi media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dst)	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
3.	Personel mencari pada tools search akun @poldasulsel			Setelah aplikasi terbuka, personel mencari pada tools search akun @poldasulsel	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
4.	Personel klik Follow jika belum Follow			Jika ada yang belum Follow terlebih dulu Follow akun @poldasulsel	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
5.	Personel buka konten dan melakukan like dan komen positif			Jika sudah Follow lalu mencari konten baik foto atau video untuk dilike dan komen yang positif	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
6.	Engagement konten akan naik dan bisa lebih viral			Secara otomatis konten yang dilike dan komen tersebut engagement akan naik dan semakin viral	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement
7.	Selesai			Kegiatan selesai	✓ Di Hanphone	✓ 24 jam	✓ Engagement

↓ = ARAH GIAT  = MULAI GIAT  = ALTERNATIF GIAT  = PROSES GIAT  = PINDAH HALAMAN  = SELESAI GIAT